

BUPATI BATANG ALOKASIKAN Rp2,9 MILIAR UNTUK RENOVASI 156 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/20250509-_Bantuan-RTLH-Pemkab-Batang.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kepedulian terhadap hunian yang layak bagi masyarakat terus menjadi prioritas Pemkab Batang.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan turun langsung memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dengan total anggaran mencapai Rp2,9 miliar.

Bantuan ini disalurkan melalui program RTLH 2025, yang menargetkan perbaikan 156 rumah bagi warga Batang.

Nilai bantuan per rumah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp12,5 juta menjadi Rp18,5 juta.

“Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi warga yang membutuhkan renovasi rumah agar lebih layak huni,” ujar Bupati Faiz seusa menyerahkan bantuan secara simbolis di Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Jumat (9/5/2025) sore.

Menurut data Pemkab Batang, masih terdapat sekira 16 ribu RTLH di berbagai wilayah yang memerlukan perbaikan.

Pemerintah daerah menargetkan renovasi sedikitnya 100 RTLH setiap tahun sebagai langkah bertahap dalam menangani masalah hunian tidak layak.

Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, program RTLH juga memiliki dimensi kesehatan.

Pemerintah memprioritaskan bantuan bagi rumah-rumah yang dihuni oleh balita, mengingat lingkungan yang kurang layak dapat menjadi faktor risiko stunting.

"Stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga kebersihan lingkungan dan kesehatan ibu serta anak."

"Dengan hunian yang lebih layak, kami berharap bisa berkontribusi dalam menekan angka stunting di Kabupaten Batang," pungkasnya. (*) (Dina Indriani)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/09/bupati-batang-alokasikan-rp29-miliar-untuk-renovasi-156-rumah-tidak-layak-huni>, "Bupati Batang Alokasikan Rp2,9 Miliar untuk Renovasi 156 Rumah Tidak Layak Huni", tanggal 9 Mei 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13764>, "Bupati Batang Berikan Bantuan RTLH Dengan Total Rp2,9 Miliar", 9 Mei 2025.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/581625/pemkab-batang-alokasikan-rp29-miliar-untuk-rehab-156-rtlh>, "Pemkab Batang Alokasikan Rp2,9 Miliar untuk Rehab 156 RTLH", 13 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa upaya kepedulian terhadap hunian yang layak bagi masyarakat terus menjadi prioritas Pemkab Batang. Bupati Batang M Faiz Kurniawan turun langsung memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dengan total anggaran mencapai Rp2,9 miliar.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi